UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
No. : 505 /SK/R/VII/2020

Tentang : Perpanjangan Masa Jabatan **Dr. Arsen Nahum Pasaribu, S.S.,M.Hum.** sebagai Pelaksana Pejabat Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang :

a. Bahwa masa jabatan Dr. Arsen Nahum Pasaribu, S.S.,M.Hum sebagai Pelaksana Pejabat Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020.
b. Sehubungan dengan huruf (a), maka perlu diperpanjang dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI No. 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., No. 02 dan No. 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.
3. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
4. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
5. Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2017.

Memperhatikan :

1. Surat Dekan FBS No. 437/FBS/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Perpanjangan Masa Jabatan.
2. Surat Keputusan Rektor No. 485/SK/R/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dr. Arsen Nahum Pasaribu, SS.,M.Hum. sebagai Pelaksana Pejabat Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Memperpanjang Masa Jabatan **Dr. Arsen Nahum Pasaribu, S.S., M.Hum.** sebagai Pelaksana Pejabat Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.
2. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Gugus Penjaminan Mutu diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas HKBP Nommensen.
3. Kepada yang bersangkutan butir (1) diberi tunjangan struktural dan EWMP setara Ketua Program Studi yaitu 6 SKS.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021.
5. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka SK 485/SK/R/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.
7. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 13 Juli 2020
Rektor

Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH

Tembusan :
- Ketua Pengurus Yayasan
- Wakil Rektor I, II
- Dekan FBS ✓
- Ketua LPM
- Ka. Biro SDM